



Menyongsong Pesta Pemilihan Umum 2024 Bagi Generasi Milenial dan Gen Z

Demson Tiopan, Theo Negro

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Jalan Surya Sumantri Nomor 65 Kota Bandung
demson.tiopan@maranatha.edu

Abstract

The Indonesian Democratic Party will come soon, namely in 2024. According to KPU data, 56% of national voters in 2024 will be Gen Z and also millennials. Nearly 46.8 million future voters are Gen Z. With the large amount of data on the number of Gen Z voters dominating, a special strategy is needed to prevent these new voters from practical political practices such as identity politics and the use of hoaxes. There are several ways that can be done, namely by educating oneself with adequate political education, and avoiding hoaxes and identity politics. There are several ways to independently educate these prospective voters, namely by finding out the track records of the legislators and candidates for the regions and the president they will elect. Whether they set an example of good political behavior or not. Apart from that, there are efforts by the government to support the activities of the upcoming 2024 General Election so that they become conducive, namely by providing good political education to the public and often conducting political outreach to the community. The implementation method used in this community service activity, the process carried out is a question-and-answer session. The resource person was asked a number of questions relating to several cases that have caught the public's attention related to the General Election at the previous democratic party, namely in 2019.

Keywords: Indonesian general election 2024, community service, constitutional law

I. Pendahuluan

Masalah pemilu di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan terus-menerus dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa tantangan utama termasuk masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintah, politik uang, ketidaksetaraan akses media oleh berbagai calon, serta kecurangan pemilu yang terkadang muncul dalam bentuk pemalsuan surat suara dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, masalah ketidaksetaraan *gender* dalam politik juga merupakan isu yang perlu diatasi. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem pemilihan dan meningkatkan transparansi, penyelesaian masalah-masalah ini tetap menjadi prioritas untuk memastikan pemilu yang lebih adil, bersih, dan mewakili kehendak rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia [1].

Selain itu, masalah pemilu di Indonesia juga terkait dengan kurangnya partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. Pemilu yang seringkali diwarnai oleh retorika politik yang kurang memadai dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah telah menyebabkan apatis politik di

kalangan generasi muda. Hal ini mengancam integritas pemilu dan mengurangi representasi beragam pandangan dalam proses demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik dan upaya untuk meningkatkan keterlibatan pemilih muda perlu menjadi prioritas [2].

Sementara itu, isu etnis dan agama juga masih menjadi perhatian dalam pemilu Indonesia. Meskipun ada langkah-langkah untuk mendorong keberagaman dan toleransi, pemilu seringkali menjadi ajang polarisasi berdasarkan latar belakang etnis dan agama. Ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius untuk mempromosikan persatuan nasional dan memastikan bahwa pemilu tidak digunakan sebagai alat untuk memecah-belah masyarakat Indonesia yang beragam [3].

Menurut para ahli, masalah pemilu dapat mencakup berbagai aspek yang memengaruhi integritas, keadilan, dan efektivitas proses pemilihan umum. Beberapa masalah utama yang sering diidentifikasi oleh para ahli meliputi:

1. Ketidaksetaraan akses dan pengaruh uang. Banyak pemilu di seluruh dunia terpengaruh oleh pengaruh finansial, di mana kandidat yang memiliki dana lebih besar memiliki keunggulan yang tidak adil. Hal ini dapat mengabaikan aspirasi kandidat yang kurang mampu secara finansial dan mengurangi keadilan dalam proses pemilu [4].
2. Manipulasi politik. Manipulasi politik melalui gerrymandering (pemilihan ulang batas pemilihan), penindasan pemilih, dan pembatasan kebebasan berpendapat dapat merusak integritas pemilu. Hal ini dapat mengarah pada pemilihan yang tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat [5].
3. Pelecehan teknologi. Penggunaan teknologi, seperti penyebaran berita palsu (hoaks) dan serangan siber, dapat memengaruhi pemilu dengan cara yang merugikan. Ini dapat mempengaruhi persepsi publik, membingungkan pemilih, dan merusak integritas pemilu [5].
4. Ketidaksetaraan akses media. Akses yang tidak merata terhadap media dapat memengaruhi kemampuan kandidat untuk menyampaikan pesan mereka kepada pemilih. Media yang bias atau dikendalikan oleh pemerintah dapat merugikan

kompetisi yang adil.

5. Partisipasi pemilih rendah. Masalah partisipasi pemilih rendah, terutama di kalangan pemilih muda, dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpuasan politik, apatis, atau hambatan administratif dalam pemilihan.
6. Ketidaksetaraan *gender*. Ketidaksetaraan *gender* dalam politik adalah masalah serius di banyak negara. Dalam banyak pemilu, perempuan masih kurang terwakili dan menghadapi hambatan-hambatan tertentu untuk berpartisipasi sebagai kandidat atau pemilih [5].
7. Ketidaksetaraan etnis dan agama. Pemilu yang dipenuhi dengan polarisasi berdasarkan latar belakang etnis atau agama dapat mengancam stabilitas politik dan sosial suatu negara.

Para ahli sering menekankan perlunya reformasi pemilihan, transparansi, dan upaya untuk meningkatkan integritas, keadilan, dan partisipasi dalam pemilu. Ini penting untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjaga integritas demokrasi. Oleh sebab itu, karena Indonesia pada bulan Februari 2023 akan menghadapi tahun pemilu, diperlukan pendidikan politik tentang pemilihan umum agar para pemilih dapat memilih pilihan yang tepat.

Dicatat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada Pemilihan Umum tahun 2024 nanti, kelompok Gen Z akan mendominasi, yakni sebanyak 56% dari total keseluruhan pemilu. Pesebaran kelompok Gen Z ini disinyalir sebanyak 46,8 juta pemilih, sehingga diperlukan kiat-kiat khusus agar para pemilih baru ini tidak termakan hoaks dan politik identitas yang bersifat memecah belah.

II. Metode Pelaksanaan

Aktivitas penyuluhan dan konsultasi hukum pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 dalam bentuk Gelar Wicara (*Talkshow*) di saluran Radio Lokal “Suara Indah 92.1 FM” di Kota Bandung. Radio Suara Indah 92.1 FM adalah radio yang menyiarkan siaran-siaran utama bertemakan rohani Kristen dan siaran-siaran informatif, dengan Bahasa pengantar Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Setiap hari Jumat di minggu ketiga setiap bulan, Radio Suara Indah memberikan siaran edukasi hukum bertema Ketok Palu. Siaran ini membahas topik-topik hukum teraktual. Pendengar dapat mengakses siaran melalui gelombang radio konvensional maupun via *live streaming* pada situs suaraindahfm.com.

PT. Radio Bandung Suara Indah beralamat di Gateway Pasteur Apartement, Ruko Gracia 3A, Jalan Gunung Batu No 203 Bandung. Aktivitas abdimas ini merupakan aktivitas abdimas rutin dan terprogram, yang diawali dengan adanya kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan Radio Suara Indah. Kerjasama untuk periode tahun 2022-2023 dimulai sejak bulan September 2022.

Adapun penyuluhan hukum dijadwalkan sebanyak satu kali setiap bulannya. Pihak narahubung dari fakultas dan radio melaksanakan komunikasi secara rutin untuk merencanakan topik-topik aktual apa saja yang akan disampaikan setiap bulannya. Adapun pihak yang erlibat dalam aktivitas abdimas ini adalah:

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Penyiar Radio Suara Indah.

Tahapan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 1) Tahap persiapan (terdiri dari riset dan melakukan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk diberikan pada saat gelar wicara), 2) Tahap pelaksanaan yang terdiri dari proses gelar wicara bersama dengan Radio Lokal “Suara Indah 92.1 FM” di Kota Bandung. Radio Suara Indah 92.1 FM, 3) Tahap evaluasi dan pelaporan kepada pihak fakultas dan universitas, yang mana laporan evaluasi dan pelaporan tersebut pula yang menjadi draf sendimas ini.

III. Diskusi

Di dalam kegiatan abdimas ini, proses yang dilakukan adalah dengan sesi tanya jawab. Narasumber diberikan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan beberapa kasus yang menyita perhatian masyarakat yang berkaitan dengan Pemilihan Umum di pesta demokrasi sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Pertanyaan dan jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

A. Mengapa Pemilu 2024 Dilaksanakan Secara Serentak?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu pada dasarnya bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Pemerintahan akan stabil di antaranya kalau menggunakan desain kepilwuan. Ada keseretakan pemilu karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan.

Pemilu tahun 2024 juga merupakan *event* yang sangat besar dengan anggaran 76,6 T. Penyelenggara pemilu mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Bagaimana tidak, pemilihan 5 tingkat pemimpin yang meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan digelar secara bersama-sama di seluruh daerah. Sembilan bulan setelahnya, penyelenggara pemilu harus menggelar pemilihan Gubernur di 33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan

pemilihan Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota seluruh tanah air [8].

Lebih lanjut, menurut Anwar Usman dalam kegiatan Seminar Nasional Program Studi Hukum Magister (PSHPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan tema “Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Dan Pilkada 2024”, mengatakan bahwa pemilu secara serentak bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial. Hal ini disebabkan selain bertujuan untuk menghemat pembiayaan penyelenggaraan pemilu, pemilu serentak juga bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, sehingga pemilu serentak juga dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, karena setiap warga negara dapat turut andil dalam membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri [9].

B. Apa Asas atau Dasar Pemilu di Indonesia?

Asas-asas tersebut adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Asas Langsung. Dalam Pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Asas Umum. Asas umum dalam Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Pemilihan yang bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
3. Asas Bebas. Asas bebas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
4. Asas Rahasia. Pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin.
5. Asas Jujur. Selanjutnya, asas jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu,

pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Asas Adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

C. Mengapa Asas Jujur dan Adil Ditambahkan Ke Dalam Asas Pemilihan Umum di Indonesia?

Agar rakyat tidak dipaksa memilih pilihan, dan KPU sebagai penyelenggara, harus jujur dalam mengira suara. Sedangkan Adil, maksudnya setiap orang harus mendapatkan hak memilih yang sama.

D. Apa Saja Syarat-Syarat Menjadi Pemilih di Pemilu Indonesia?

Seperti tertuang dalam Bab II mengenai pemilih Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih berbunyi:

“Pemilih didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.”

“Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari satu wilayah tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK.”

“Dalam hal pemilih luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari satu wilayah tempat tinggal, PPLN (panitia pemilihan luar negeri) melakukan konfirmasi kepada pemilih dimaksud untuk menentukan wilayah tempat tinggal yang akan dicatat dalam daftar pemilih.”

Kemudian masih di dalam peraturan Komisi yang sama, pada Pasal 4 disebutkan:

“WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor.
- e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga.
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

E. Bagaimana Tanggapan Narasumber Mengenai

Calon-Calon Presiden yang Akan Bersaing di Pemilihan Presiden Tahun 2024?

Menurut saya kemungkinan akan ada 3 calon yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan, kerjasama tiga partai yang sejak lama digagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies sendiri sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres Nasdem sejak Oktober 2022 lalu.

Prabowo maju ke panggung pilpres lewat koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemungkinan masih ada perubahan karena majunya Ganjar sebagai Presiden. Ganjar Pranowo dari PDIP yang sudah pasti memiliki tiket karena PDIP memiliki suara 20% di DPR.

F. Apakah Terdapat Potensi Politik Identitas di Pemilihan umum Tahun 2024?

Ada potensi besar politik identitas di Pemilu 2024 jika calonnya hanya dua, jika calon tiga terdapat potensi juga hanya kecil.

Belajar dari Pemilu tahun 2019 politik identitas cukup kuat terjadi sehingga para calon sangat terbelah antara kubu a dan kubu b, bahkan memasuki identitas agama dimana seakan-akan kelompok lain tidak merepresentasikan agama tertentu sehingga dipililha wakil dari kalangan agamawan. Hal ini juga terbukti dari banyaknya pemilih agama tertentu yang cenderung memilih salah satu calon. Misalkan yang saya baca kecenderungan pemilih agama minoritas yaitu Kristen yang memilih partai PDIP dan Jokowi, padahal secara identitas Prabowo masih memiliki keterkaitan dengan sanak keluarga yang beragama Kristen. Di sisi lain, Identitas Muslim cenderung disematkan pada Prabowo bukan pada Jokowi, padahal Jokowi keluarganya Muslim.

Politik identitas sendiri adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas [10].

G. Bagaimana Mencegah Politik Identitas/Politisasi Agama Agar Tidak Terjadi Lagi di Pemilihan Umum Tahun 2024?

Pertama adalah perlu adanya pendidikan politik yang menyeluruh kepada masyarakat karena menjelang konstestasi politik banyak pihak yang mulai memprovokasi masyarakat.

Pendidikan politik tersebut harus ada komitmen bersama untuk tidak menggunakan politik identitas. Selain itu, perlu pula adanya penegakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan politik identitas/politisasi agama.

Kemudian terdapat beberapa upaya agar tidak terjadi lagi politik identitas, seperti upaya penanganan politik identitas destruktif tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu namun juga seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu seperti pemerintah, masyarakat, dan partai politik peserta Pemilu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui upaya pendidikan politik yang menasar kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Pendidikan politik pada dasarnya lahir akibat banyaknya permasalahan dan perbedaan memaknai politik oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini juga relevan karena diterapkannya pemilihan umum yang bersifat langsung dan dilakukan oleh masyarakat tanpa keterwakilan. Hal tersebut memaksa pendidikan politik bagi setiap individu penting untuk dilakukan. Melihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada ada beberapa hal yang mendasari mengapa adanya perbedaan memaknai politik karena di satu sisi masih adanya masyarakat yang tidak merasa adanya manfaat kehadiran partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat selama ini tidak memahami fungsi partai politik dalam bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keterlibatan struktur partai maupun kaderkaderanya di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Masyarakat tentu bisa merasakan kehadiran partai politik jika partai politik menyelesaikan masalah-masalah nyata mereka, sehingga masyarakat terbuka akan kesadaran politiknya.

Pendidikan politik diharapkan dapat meredusir adanya dampak praktik politik identitas destruktif yang terjadi dalam kancah Pemilu maupun Pilkada. Hal ini didukung melalui nilai kognitif dan afektif yang ditanamkan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat aspek yang mampu meredusir dampak politik identitas destruktif. Adapun nilai pendidikan politik yang dapat ditanamkan dalam masyarakat yang terkait dengan politik identitas destruktif adalah toleransi, dan pluralisme. Sehubungan dengan pendidikan politik peneliti menyadari perlu ditekankan dalam hal ini kesadaran politik secara bersama warga negara [11].

H. Apa Saran Narasumber Untuk Para Pemilih Baru Dalam Menentukan Calon Pilihannya?

Terdapat beberapa cara, yaitu mengenali calon yang akan dipilih baik itu tingkat presiden maupun legislatif dan pilkada, karena terkadang pemilih hanya mengenali calon presiden dan kurang mengenal calon-calon legislatifnya, padahal keduanya sama-sama penting. Mengenali calon legislator kita merupakan hal yang sangat penting karena merekalah yang akan membuat Peraturan Undang-Undang yang mengikat bagi masyarakat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan mengetahui dan mempelajari program yang akan dilaksanakan. Mengetahui rekam jejak calon apakah pernah terlibat korupsi atau menggunakan politik sara, apakah

memberikan contoh politik yang baik atau tidak

IV. Ukuran Keberhasilan Kegiatan dan Tindak Lanjut Kegiatan

Ukuran keberhasilan yang berhasil dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya acara secara baik dan maksimal. Semua riset dan survei yang sebelumnya dilakukan sudah tersampaikan dengan baik dan dapat disiarkan secara berulang di Radio Lokal "Suara Indah 92.1 FM" di Kota Bandung. Radio Suara Indah 92.1 FM. Kemudian, terdapat pula beberapa pertanyaan yang diberikan oleh audiens pendengar radio secara langsung.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah berupa hasil laporan dan evaluasi kegiatan yang sudah diberikan kepada pihak fakultas dan universitas. Selain itu, telah dibuat rancangan lanjutan untuk melakukan sosialisasi kepada calon-calon pemilih muda di beberapa tingkat sekolah menengah atas dan juga mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha

V. Kesimpulan

Dalam kegiatan Abdimas ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para calon pemilih untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang, yaitu dengan mengedukasi diri dengan pendidikan politik yang memadai, serta terhindar selalu dari hoaks dan politik identitas. Terdapat beberapa cara untuk mengedukasi para calon pemilih ini secara mandiri, yaitu dengan mencari tahu rekam jejak para calon legislator dan calon kepada daerah maupun presiden yang akan dipilihnya. Apakah mereka memberikan contoh perilaku politik yang baik atau tidak. Selain itu, terdapat upaya-upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang agar menjadi kondusif, yaitu dengan cara memberikan edukasi politik secara baik kepada masyarakat serta sering melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Kegiatan ini tergolong berhasil karena pada kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik dan maksimal. Semua riset dan survey yang sebelumnya dilakukan sudah tersampaikan dengan baik dan dapat disiarkan secara berulang. Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pelaporan kepada fakultas dan universitas. Kemudian juga telah direncanakan untuk dilakukan sosialisasi kepada beberapa sekolah di tingkat menengah atas dan juga kepada mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT Radio Bandung Suara Indah beserta masyarakat pendengar atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga diperbolehkan memberikan beberapa pendapat perihal hal-hal apa saja yang sekiranya perlu dipersiapkan untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Maranatha, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, dan semua pihak yang telah ikut serta mendukung aktivitas ini.

Daftar Pustaka

- [1] Haris S. Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2014.
- [2] Rabi'ah R. Lebih dekat dengan pemilu di Indonesia. Jakarta: Rajawali; 2009.
- [3] Gai A, Tokan FB. Analisa dampak penyelenggaraan pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia: Studi kasus penyelenggaraan pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2020;1(2):111;
- [4] Reynolds A. *Deigning democracy in a dangerous world*. Oxford: Oxford University Press; 2011.
- [5] Kuo D. *Clientelism, capitalism, and democracy: The rise of programmatic politics in The United States and Britain*. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.
- [6] Tufekci Z. *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protes*. New Haven: Yale University Press; 2017.
- [7] Krook ML. *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford: Oxford University Press; 2009.
- [8] KPU S Tenggara. *Memaknai tafsir pemilu dalam pandangan Hasyim Asy'ari (catatan mewujudkan electoral integrity pada pemilu serentak 2023)*. Disitasi pada tanggal 29 Agustus 2023. Diunduh dari: <https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7836/memaknai-tafsir-pemilu-dalam-pandangan-hasyim-asyari-catatan-mewujudkan-electoral-integrity-pada-pemilu-serentak-2024>.
- [9] Argawai U. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Disitasi pada tanggal 29 Agustus 2023. Diunduh dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772>.
- [10] Nasrudin J. *Politik identitas dan representasi politik (studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022)*. *Jurnal Studi Agama-Agama*. 2018;1(1):34-47.
- [11] Hutapea EK, Santoso P, Alexandra HFS, Sukendro A, Widodo P. *Tantangan dan upaya penanganan politik identitas pada Pemilu 2024*. *Jurnal Kewarganegaraan*. 2023;7(1):424-434.
- [12] Krook ML. *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford: Oxford University Press; 2009.
- [13] Argawati U. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2022.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

